



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Jl. Raflesia II No. 15 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang dalam tingkat banding dikuasakan kepada: 1. **JUNAIDI ALI JAHAR, S.H.** 2. **BETTI NETRI, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Law Firm JUNAIDI ALI JAHAR, S.H & ASSOCIATES**, Alamat di Jalan Korpri Raya No.613 Kota Bengkulu Telp.0736-348344, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding. Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raflesia No. 15 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Ilham Patahillah, S.H, Rizal, S.H. dan Ranggi Setiyadi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara IP & Partner (Ilham Patahillah & Partner) yang berkantor di Jl. Merapi Raya Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0820/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 30 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Terbanding**) Terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama **SP** berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 25 Mei 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018; Pembanding mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 31 Mei 2018, sedangkan Terbanding tidak datang mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2018, Pembanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1439 Hijriah. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Salim Muslim yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2017 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 21 Januari 2018 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang perceraian dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar putusan nomor urut 2 yang berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding)" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat/Pembanding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 atau setelah lebih kurang 10 tahun pernikahan, dengan berbagai sebab seperti yang dimuat dalam surat gugatan dan puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 2017, dimana pada waktu itu Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yang bernama **SP**, sampai sekarang tidak pernah kembali, oleh karena itu Penggugat/Pembanding berpendirian bahwa rumah tangga yang telah terbina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi dan menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas pada dasarnya diakui oleh Tergugat/Terbanding meskipun dengan berbeda penyebabnya menurut versi Tergugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam surat jawabannya, oleh karena itu Tergugat/Terbanding pun berpendirian bahwa rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi dan juga menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama dan upaya pembuktian yang dilakukan baik bukti surat maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding, pada dasarnya telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*), terbukti antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling berkomunikasi, masing-masing tidak lagi melakukan hak dan kewajibannya, sedangkan upaya damai untuk merukunkan keduanya telah maksimal dilakukan, baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dipersidangan dan melalui upaya mediasi dengan bantuan seorang mediator bersertifikat Drs. H. Salim Muslim, ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang dijiwai oleh maksud Firman Allah Swt dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak tercapai, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil fiqihyah yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab al-jami' al-Shagir jilid II halaman 203 dapat diterapkan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

(لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد في مسنده و ابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain" (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat/Pembanding mengenai pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **SP**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan nomor urut 3 yang berbunyi "Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama SP berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusannya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang menentukan bahwa pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena pasal tersebut masih berorientasi kepada kepentingan orang tua, hal itu bertentangan dengan peraturan

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundangan-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru yaitu Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menggariskan bahwa perlindungan terbaik terhadap anak haruslah dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua, oleh karena itu penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tersebut diatas haruslah lebih didahulukan ketimbang Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai prinsip hukum *lex superior derogat legi inferior* (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengalahkan (didahulukan dari pada) ketentuan hukum yang lebih rendah atau prinsip *lex posterior derogate legi priori* (ketentuan hukum yang lebih baru mengalahkan (didahulukan daripada) ketentuan hukum yang lebih tua;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat apabila anak tersebut diperebutkan atau menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka diyakini yang akan menjadi korban adalah anak itu sendiri, karena kondisi seperti itu menyebabkan anak tertekan secara psikhis, oleh karena itu biarkanlah ia tumbuh dan berkembang tanpa ada tekanan apapun dari lingkungan disekitarnya sebagaimana tujuan dari perlindungan anak;
- Bahwa dengan telah bersekolahnya kembali **SP** di Pagar Alam untuk saat ini pengadilan menilai anak tersebut lebih nyaman berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut adalah keliru dan tidak tepat dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan. Adapun Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama yang dimohonkan banding serta mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan pemeliharaan anak dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan kepada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *in casu* Pasal 2 huruf b Tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan prinsip hukum *lex superior derogat legi inferior* (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengalahkan (didahulukan dari pada) ketentuan hukum yang lebih rendah atau prinsip *lex posterior derogat legi priori* (ketentuan hukum yang lebih baru mengalahkan (didahulukan dari pada) ketentuan hukum yang lebih tua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum tersebut tidak benar atau keliru, karena penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak relevan (*irrelevant*) dengan apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo*, karena pada dasarnya undang-undang tersebut adalah mengenai perlindungan anak berlaku secara umum, sedangkan yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pemeliharaan (*hadhonah*) anak sebagai akibat terjadinya perceraian orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam *in casu* Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip atau asas dalam penerapan aturan hukum, jika dipertentangkan antara aturan hukum yang bersifat umum dengan aturan hukum yang bersifat khusus, maka yang harus diterapkan adalah aturan hukum yang bersifat khusus, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), oleh karena itu maka yang harus diterapkan dalam perkara ini adalah aturan yang berlaku khusus *in casu* Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;



Menimbang, bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **SP** berdasarkan bukti akta kelahirannya sekarang (sampai dengan bulan Juli 2018) berusia 10 tahun 5 bulan berarti belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun, maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas yang berhak atas *hadhonah* atau pemeliharannya adalah ibunya *in casu* Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi anak yang menjadi dasar pertimbangan bukan hanya berdasarkan aturan hukum yang ada atau pertimbangan *normative* semata akan tetapi yang perlu jadi pertimbangan adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tingkat pertama **SP** semula tinggal di kota Bengkulu bersama Penggugat/Pembanding sejak ia lahir sampai dengan dibawa/ dipindahkan Tergugat/Terbanding ke Pagar Alam, tanggal 11 September 2017 (selama lebih kurang 9 tahun 6 bulan), selama itu tidak ada fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding selaku ibu tidak cakap dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut atau mempunyai sifat-sifat buruk seperti pemabuk, penjudi, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, menelantarkan anak yang mengancam keselamatan dan menghambat perkembangan karakter anak atau Penggugat/Pembanding tidak mampu menjamin terpeliharannya kemaslahatan anak, sehingga oleh karena itu Penggugat/Pembanding dianggap tidak layak memelihara anak yang menyebabkan ia kehilangan haknya dalam pemeliharaan (*hadhonah*) atas anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dengan telah bersekolahnya kembali **SP** di Pagar Alam untuk saat ini ia lebih nyaman berada di bawah pemeliharaan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena pertimbangan tersebut tidak didukung fakta yang kuat, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya selama lebih kurang 9 tahun 6 bulan anak tersebut berada dan tinggal bersama dalam asuhan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Bengkulu dalam keadaan aman dan nyaman dan bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya, namun setelah terjadi komplik rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding barulah oleh Tergugat/Terbanding anak tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/Pembanding dibawa/dipindahkan ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa secara psikologis dan sosiologis anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* apalagi anak perempuan sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu yang mengandung, menyusui dan membesarkannya, disamping itu anak perempuan lebih terbuka kepada ibunya dalam hal urusan kewanitaan dan secara naluri wanita (ibu) lebih peka, lemah lembut dan lebih sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama **SP** kepada Tergugat/Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan, selanjutnya menetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaan (*hadhonah*)nya kepada Penggugat/Pembanding namun Tergugat/ Terbanding selaku ayahnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) atas anak tersebut, harus memberi kebebasan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk memberi akses bertemu atau mengunjungi anaknya, apabila tidak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (*hadhonah*) yang ada pada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding atas biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat/Terbanding, dalam petitum gugatan

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 sejumlah Rp 3.500,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak adalah menjadi tanggung jawab ayah berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Pasal 156 huruf d, *in casu* Tergugat/Terbanding, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama dari jawaban Tergugat/Terbanding yang diakui oleh Penggugat/Pembanding dalam repliknya, bahwa pada kenyataannya selama dalam perkawinan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai penghasilan tersendiri, karena semua keuangan rumah tangga dipegang oleh Penggugat/ Pembanding yang bekerja sebagai kontraktor yang menjalankan proyek, sedang Tergugat/Terbanding hanya sebagai pekerja lapangan dari proyek tersebut dan tidak pernah menerima uang dari Penggugat/Pembanding sedang penghasilan dari pekerjaan lain tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Tergugat/Terbanding tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan sendiri, maka dalam kondisi seperti itu sekarang ini Tergugat/Terbanding tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kondisi dimana Tergugat/Terbanding selaku ayah tidak mampu, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kelangsungan dan terjaminnya kebutuhan hidup anak yang bernama **SP**, maka tanggung jawab biaya atas pemeliharaannya dialihkan kepada Penggugat/Pembanding selaku ibunya dan tuntutan biaya pemeliharaan (*hadhonah*) anak Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat/Terbanding *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima (*NO =Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Bengkulu yaitu sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0820/Pdt.G/2017/PA Bn tanggal 30 April 2018;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding (**Terbanding**) terhadap Penggugat/Pembanding (**Pembanding**);
3. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) atas anak yang bernama **SP**, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Februari 2008;
4. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas harus memberi akses kepada Tergugat/Terbanding untuk dapat bertemu dengan anaknya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tarmizi** dan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn. tanggal 8 Juni 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nirmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.Tarmizi

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Nirmawati, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Ttd

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)